

Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan

Nadhila Mutiara Al Husna
Universitas Sebelas Maret
nadhilamutiara@student.uns.ac.id

Agus Budiarmanto
Universitas Sebelas Maret
agusbudiarmanto@gmail.com

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur audit dana kampanye di masa Pandemi Covid-19 dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar mutu yang berlaku. Studi kasus dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan yang mendapatkan peringkat 10 KAP dengan klien terbesar pada pelaksanaan audit dana kampanye di tahun 2020 saat pandemi sedang berlangsung. Sumber data didapatkan dari hasil wawancara terhadap managing partner, ketua tim pelaksana audit, dan anggota auditor dana kampanye KAP Wartono & Rekan. Data lain yang dikumpulkan seperti profil perusahaan, struktur organisasi, surat perikatan, prosedur pelaksanaan, laporan audit, dan dokumentasi lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, KAP Wartono & Rekan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada klien yang bersangkutan. Perencanaan audit dana kampanye, pemerolehan laporan dana kampanye, dan pelaporan audit dana kampanye dilakukan dengan aplikasi terintegrasi Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP). Pada tahap pelaporan auditor, KAP Wartono & Rekan telah mengacu pada Peraturan KPU dan Standar Audit yang berlaku.*

***Keywords:** Audit Dana Kampanye, Prosedur Audit, Audit di masa Pandemi Covid-19.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan melaksanakan pemilihan umum untuk pemilihan pejabat atau pemimpin, baik di tingkat daerah maupun di tingkat negara. Oleh karena itu, pemilu kerap dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia secara berkala. Sebelum pelaksanaan pemilu, calon pasangan pejabat atau pemimpin akan melakukan kampanye selama masa yang ditentukan. Kampanye ini menggunakan dana yang diperoleh dari berbagai sumber seperti sumbangan, dana pribadi, dana partai politik, dan lainnya

(PKPU No.24 tahun 2018). Di akhir masa pemilu, baik partai politik maupun pasangan calon kandidat harus melaporkan dana kampanye yang digunakan selama masa kampanye. Pelaporan dana kampanye pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dengan tujuan untuk memberi informasi yang transparan dan akuntabel mengenai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (Fuad A.S. dan Palupi A., 2018). Laporan tersebut kemudian diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menentukan tingkat kepatuhan peserta kampanye.

Audit dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Disamping itu Kantor Akuntan Publik tersebut harus memenuhi Perataturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yakni terdaftar di BPK RI. Hal ini disebabkan karena audit dana kampanye termasuk area pengelolaan keuangan milik Negara atau Daerah sehingga KAP harus memenuhi syarat sebagai pemeriksa keuangan negara atau daerah (PBPB No 1, 2016). Kantor Akuntan Publik mengeluarkan opini dalam audit dana kampanye berupa patuh atau tidak patuh. Audit kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit.

Di tahun 2020, terjadi pandemi global dikarenakan merebaknya *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional. Akibat pandemi ini, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperbarui dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan adanya program ini, kegiatan masyarakat di luar rumah sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak perusahaan menerapkan sistem *work from home* atau bekerja dari rumah masing-masing atau sistem bergilir dalam pekerjaan di kantor. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir rantai penyebaran virus covid-19. Dengan adanya kebijakan tersebut, kegiatan kampanye dan audit dana kampanye tidak bisa dilakukan secara keseluruhan seperti masa sebelum pandemi. Hal ini tentu berpengaruh dalam pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh tim auditor Kantor Akuntan Publik.

Penelitian mengenai audit dana kampanye belum banyak ditemukan, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye seperti penelitian Iwan Sugiwa *et al.* (2015) yang meneliti tingkat kepatuhan pelaporan dana kampanye berdasarkan hasil audit laporan dana kampanye provinsi Bali pada pemilu 2014 dan penelitian yang dilakukan oleh Riski Mantasari dan Sugeng Praptoyo (2019) yang membahas mengenai pengaruh SPA 3000 terhadap kepatuhan pelapor dana kampanye calon kepala daerah. Penelitian lain mengenai dana kampanye dilakukan oleh Yayuk Alfi *et al.* (2017) yang

meneliti tentang prosedur audit dana kampanye untuk calon kepala daerah pada KAP ZK. Penelitian tersebut berhasil menemukan beberapa unsur ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penelitian mengenai pelaksanaan prosedur dana kampanye dilakukan oleh Tri Rahmat Hidayat (2010). Penelitian tersebut mengevaluasi pelaksanaan audit dana kampanye berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Peneliti tersebut kemudian melakukan perbandingan antara pelaksanaan prosedur audit dana kampanye dengan standar yang telah ditetapkan. Lita Kusumasari (2018) dan Rudi Hermanto (2020) melakukan penelitian yang membahas tentang pengungkapan dan problematika audit dana kampanye di Indonesia yang menemukan kesalahan pelaporan dana kampanye secara umum dan kekurangan dari audit dana kampanye di Indonesia.

Walaupun beberapa penelitian mengenai audit dana kampanye dan prosedur audit dana kampanye telah dilakukan, akan tetapi di tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan prosedur audit tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk mencegah rantai penyebaran virus Covid-19. Pada tahun 2020, Peterson Ozili melakukan penelitian tentang akuntansi dan laporan keuangan selama pandemi Covid-19. Sementara itu, Khaldoon *et al.* (2020) juga melakukan penelitian mengenai audit dalam masa pandemi Covid-19 yang menerapkan *social distancing*, meninjau dampak pandemi Covid-19 terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan merupakan Kantor Akuntan Publik yang berdiri di Surakarta sejak tahun 1993. KAP Wartono & Rekan berkantor pusat di Graha Nino Jalan A.Yani no.335, Manahan, Surakarta dan dipimpin oleh Bapak Drs. Wartono, M.Si., Akt., CPA, CA. KAP Wartono & Rekan termasuk salah satu yang terkena dampak dari pandemi covid-19. Pada awal masuknya virus ke Indonesia, KAP Wartono & Rekan sempat memberlakukan sistem *work from home (wfh)* sesuai anjuran pemerintah. Penulis ingin mengetahui pelaksanaan prosedur audit dana kampanye pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan di masa pandemi Covid-19 ini. Dipilihnya KAP Wartono & Rekan karena KAP tersebut sejak awal diperkenalkannya audit dana kampanye pada pemilu tahun 2005 telah melakukan audit dana kampanye hingga saat ini. KAP Wartono & Rekan juga merupakan salah satu KAP ternama di Surakarta dan mendapat peringkat 10 KAP dengan klien terbesar untuk audit dana kampanye di masa pandemi Covid-19 (SIKAP,2020).

LANDASAN TEORI

Audit Kepatuhan

Audit menurut Arens, Elder dan Beasley (2015) adalah kumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Auditor terdiri dari auditor internal dan auditor eksternal. Auditor eksternal sebagai pihak ketiga independen disebut akuntan publik. Dalam melakukan tugasnya sebagai auditor independen, akuntan publik memiliki pedoman yang harus diikuti yang diatur dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA). SA 240 paragraf 10, menyatakan bahwa tujuan auditor adalah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya kecurangan, memperoleh bukti audit yang tepat berkaitan dengan risiko kesalahan penyajian material laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan dengan perancangan dan implementasi respons yang tepat, dan merespons adanya kecurangan atau kemungkinan adanya kecurangan yang teridentifikasi selama proses audit.

Audit kepatuhan yaitu audit yang dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dan mengevaluasi bukti transaksi untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau aktivitas operasi dari entitas tertentu telah sesuai dengan kondisi tertentu, peraturan, dan regulasi yang ditetapkan (Boynton dan Kell, 1996). Audit kepatuhan, salah satunya, digunakan untuk menilai kepatuhan pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Audit kepatuhan untuk pelaporan dana kampanye dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya telah diseleksi oleh Komisi Pemilihan Umum. Pedoman pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye diatur oleh Komisi Pemilihan Umum dalam SK nomor 1781 tahun 2018.

PKPU Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan ini sebagai acuan bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan dalam melaporkan dana kampanye. Selain itu, peraturan ini menjadi acuan bagi tim audit dana kampanye dalam melakukan pekerjaan audit kepatuhan atas Laporan Dana Kampanye. Dalam peraturan ini dibahas mengenai sumber perolehan dana kampanye dan kriteria yang harus dilengkapi sebagai penyumbang. Pengeluaran dana kampanye dibatasi sesuai dengan peraturan KPU Provinsi setempat. Pengelolaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dibahas dalam pasal 13. Penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye, mulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), hingga Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

PKPU Nomor 24 Tahun 2018

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu cara dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara berdaulat. Pelaksanaan pemilu dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dana kampanye merupakan sejumlah biaya, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu dalam membiayai kegiatan kampanye. Peserta pemilu atau pasangan calon terdaftar kemudian harus melaporkan dana kampanye tersebut dalam bentuk Laporan Dana Kampanye. Laporan Dana Kampanye kemudian akan diaudit oleh akuntan publik untuk menentukan kepatuhan pelaporan dana kampanye tersebut.

SK Nomor 1781 Tahun 2018

Dalam Surat Keputusan KPU nomor 1781 tahun 2018, KPU telah menentukan standar kualifikasi KAP yang dapat mengaudit laporan dana kampanye peserta pemilu. Standar tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi KPU untuk menyeleksi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan dana kampanye sesuai dengan acuan standar baku. Dengan adanya standar yang mengatur tentang Kantor Akuntan Publik, maka diharapkan KAP memiliki kompetensi teknis yang mumpuni dalam melaksanakan audit laporan Dana Kampanye peserta pemilu. Dalam SK ini juga ditetapkan berbagai larangan dan sanksi untuk auditor apabila melakukan pelanggaran dalam mengaudit laporan Dana Kampanye peserta pemilu. Dalam pelaksanaan pekerjaan audit dana kampanye, auditor harus memenuhi beberapa kriteria. Auditor harus memperoleh representasi dari peserta pemilu. Hal ini dilakukan dengan cara meminta sebuah representasi tertulis tentang pengevaluasian atau pengukuran hal pokok, kemudian disediakan sebagai sebuah asersi bagi pengguna yang dituju. Selain itu, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk dapat menarik suatu kesimpulan. Kecukupan sebagai ukuran kuantitas bukti dan ketepatan adalah ukuran kualitas dari bukti yang diperoleh. Dalam melakukan evaluasi kuantitas dan kualitas bukti, auditor menerapkan pertimbangan profesional dan skeptisismenya. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam meyakinkan kecukupan bukti audit atas Laporan Dana Kampanye. Selanjutnya, dokumentasi yang terdiri dari sebuah catatan mengenai dasar auditor atas segala hal signifikan yang membutuhkan pertimbangan dan kesimpulan terkait. Hal-hal yang signifikan harus didokumentasikan oleh auditor dalam mengumpulkan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan telah dilaksanakan sebagaimana Standar

Perikatan Asurans. Auditor juga diharapkan dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menerapkan prosedur yang terkait dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan dengan tingkat materialitas dan penilaian risiko sebagai pertimbangan yang memengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur. Auditor dapat memodifikasi atau melakukan penyesuaian terhadap prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Standar Audit Seksi 801

Dalam Standar Audit Seksi 801 dibahas mengenai Audit Kepatuhan yang Ditetapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima lain Bantuan Keuangan Pemerintah. Standar ini menjadi panduan untuk auditor dalam melaksanakan audit kepatuhan. Auditor juga bertanggung jawab untuk menerapkan standar audit lainnya yang berlaku dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan serta dampaknya terhadap pelaksanaan audit, kemudian melaporkan kepatuhan entitas terhadap peraturan perundang-undangan dan terhadap pengendalian intern yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Pemerintahan.

Auditor harus melakukan perencanaan terlebih dahulu agar mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan saji material sebagai akibat dari pelanggaran peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakannya, auditor harus memahami adanya kemungkinan dampak dari peraturan perundang-undangan yang ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif merupakan proses pengumpulan data pada suatu peristiwa alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dimana peneliti menjadi instrumen kunci dan hasil penelitian yang lebih menitikberatkan pada suatu makna atau substansi dibandingkan dengan generalisasi. Dalam Semiawan (2010), penggunaan metode penelitian kualitatif yaitu untuk mencari definisi yang mendalam atas suatu gejala, fakta, atau realita. Fakta, gejala, realita, masalah, dan peristiwa hanya dapat dipahami jika peneliti menggali fakta, gejala, realita, masalah, dan peristiwa tersebut lebih mendalam dan tidak terbatas pada nilai di permukaan saja.

Strategi penelitian yang digunakan yaitu dengan studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan data dan informasi mengenai suatu objek yang spesifik,

kejadian, atau peristiwa, seperti unit bisnis tertentu atau unit organisasi tertentu. Ide dibalik studi kasus yaitu untuk menemukan gambaran nyata mengenai permasalahan yang harus diperiksa menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2013).

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah prosedur pelaksanaan audit dana kampanye. Agar penelitian berfokus pada pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan temuan atas audit dana kampanye tidak dapat dimuat secara terperinci karena keterbatasan dan untuk menjaga privasi klien.

Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Informan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini adalah KAP Wartono & Rekan. Penulis melakukan wawancara langsung dengan perwakilan tim audit dana kampanye KAP Wartono & Rekan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan audit dana kampanye. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan secara langsung. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari KAP Wartono & Rekan. Data sekunder ini berupa profil perusahaan, struktur organisasi, surat perikatan, prosedur pelaksanaan, laporan audit, dan dokumentasi lainnya.

Pengumpulan atau pemerolehan data didapatkan dari hasil pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Pengamatan dilakukan atas dokumen dan perikatan kerja antara KAP dan KPUD, seperti kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan laporan audit dana kampanye. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai perencanaan, pelaksanaan dan prosedur pemeriksaan, pelaporan, dan kendala yang dihadapi dalam audit dana kampanye.

Untuk mendapatkan informasi mengenai audit dana kampanye, jawaban dari subyek narasumber yang diwawancara kemudian disimpan dalam bentuk rekaman suara. Untuk mendapatkan informasi lengkap tentang audit dana kampanye pada KAP Wartono dan Rekan, informan yang dipakai dalam penelitian adalah yang telah bersertifikat dalam audit dana kampanye. Pengauditan dana kampanye dilakukan dengan standar mutu tertentu yakni semua jenjang organisasi (*partner*, ketua tim, auditor) yang terlibat audit dana kampanye diharuskan memenuhi sertifikasi tertentu yang diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Oleh karena itu, semua

informan yang diwawancarai telah bersertifikat sebagai pemeriksa audit dana kampanye, terdiri atas *Managing Partner*, Ketua tim, dan pemeriksa atau auditor.

Managing Partner, adalah pimpinan Kantor Akuntan Publik yang membawahi partner, auditor, dan asisten auditor. *Managing partner* yang diwawancarai yaitu bapak. Drs. Wartono, M.Si, Ak., CPA, CA. Ketua tim pelaksana audit dana kampanye bertanggung jawab atas persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaporan. Ketua tim yang diwawancarai yaitu bapak A.M Jatri Prakosa, SE, M.E.Sy. CPA, CA. Pemeriksa atau auditor, merupakan salah satu auditor senior yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam audit dana kampanye, yang dimulai pertama kali di Indonesia pada Pemilu 2005. Auditor yang diwawancarai ini adalah bapak Andhy Setyo Pabowo, SE.

Teknik Analisis

Penulis akan menguraikan dan menjabarkan gambaran umum KAP Wartono & Rekan dan meninjau standar pelaksanaan prosedur audit dana kampanye yang berlaku. Selanjutnya, mengelompokkan data dan mengkaji data yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dana kampanye di masa pandemi Covid-19. Kemudian mengidentifikasi tujuan dan pelaksanaan prosedur audit di masa normal dan masa pandemi covid-19. Dilanjutkan dengan analisa pelaksanaan prosedur audit dana kampanye di masa pandemi covid-19 dan melakukan perbandingan dengan pelaksanaan prosedur audit di masa normal. Selanjutnya yaitu analisa pelaksanaan prosedur audit dana kampanye KAP Wartono & Rekan dan identifikasi kesesuaian dengan standar yang berlaku. Setelah analisa tersebut, dilakukan evaluasi secara keseluruhan pelaksanaan audit dana kampanye di masa covid-19 dan menganalisa hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut, penulis kemudian menelaah pelaporan audit dana kampanye dan menarik kesimpulan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profil Perusahaan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Wartono & Rekan merupakan sebuah kantor akuntan publik yang berdiri dengan Surat Izin Akuntan Publik melalui Keputusan Menteri Keuangan No.98.1.0535 tanggal 23 Desember 1998, yang diperpanjang dengan No. 362/KM.1/2017 tanggal 23 Maret 2017 kepada Drs. Wartono, M.Si, Ak., CPA dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0789. KAP Wartono & Rekan memiliki Surat Izin Usaha melalui Keputusan Menteri Keuangan KEP-292/KM.6.2003 tanggal 13 Agustus 2003, diperbarui dengan No.106/KM.1/2013 Tanggal 6 Maret 2013.

KAP Wartono & Rekan terletak di kota Surakarta yang beralamat di Graha Nino Jalan Ahmad Yani No. 335 Manahan, Surakarta Jawa Tengah. KAP Wartono & Rekan ini memiliki visi dan misi menjadikan kantor akuntan publik yang profesional, berkompeten, dan independen dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menyajikan hasil kerja yang objektif dan berkualitas. KAP Wartono & Rekan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kerja kepada para pengguna jasa. Oleh karena itu KAP Wartono & Rekan ini melakukan peningkatan kualitas para karyawan dan staf auditor, agar tercapai semua visi dan misinya. Visi dan misi KAP Wartono & Rekan yakni menjadikan kantor akuntan publik yang profesional, berkompeten dan independen untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan menyajikan hasil kerja yang obyektif dan berkualitas.

Perencanaan Audit Dana Kampanye

Perencanaan audit mencakup persiapan tenaga yang akan dilibatkan, koordinasi waktu yang disepakati dengan tim pasangan calon, penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu, dan materialitas. Pada prinsipnya, perencanaan audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada masa sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya terdapat beberapa perbedaan pada sistem informasi.

Ketua Tim Audit Dana Kampanye, Bapak Jati Prakosa, menyatakan bahwa terdapat sedikit perbedaan dalam periode sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19, seluruh persiapan dan pelaksanaan dilakukan dengan sistem informasi atau software yang disepakati oleh IAPI dan KPU. Sistem informasi yang dimaksud yaitu SIKAP (Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik). Dengan adanya sistem informasi tersebut, KAP yang tidak terdaftar didalamnya tidak bisa melakukan audit dana kampanye. Para peserta pemilu diwajibkan mengunggah administrasi dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada SIKAP tersebut.

Terkait dengan perikatan kerja, pihak Kantor Akuntan Publik harus mempelajari ketentuan perikatan kontrak kerja dengan KPU. Hal ini dilakukan agar setiap pasal dan ketentuan yang disepakati tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam perencanaan ini, perikatan yang diatur antara Kantor Akuntan Publik dengan tim dana kampanye mencakup antara lain maksud dan tujuan audit, prosedur yang dilakukan selama audit, jangka waktu audit, fee audit, kondisi terjadi keadaan luar biasa dan hal-hal mengenai tugas auditor. Setelah perikatan audit disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan

menyiapkan tim pemeriksa sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU No 6 tahun 2020 dan sesuai dengan kriteria dari SIKAP.

Perbedaan masa Covid-19 dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19 adalah persiapan SDM yakni ketua tim dan auditornya harus mengunggah informasi dan data diri dalam sistem informasi SIKAP. Perbedaan dengan masa sebelum pandemi Covid-19 adalah tim yang dilibatkan akan terdeteksi jika timnya belum mendapatkan sertifikat sebagai ketua tim dan pemeriksa audit dana kampanye. Demikian pula dengan sistem ini dapat diketahui jika terdapat anggota tim yang merangkap di beberapa lokasi atau daerah pemilu kepala daerah. Sesuai dengan penjelasan Ketua Tim, Bapak Jati Prakosa, pemeriksa (auditor) hanya diperbolehkan menjadi pemeriksa pada 2 (dua) daerah pemilihan kepala daerah.

Dalam perencanaan audit terkait dengan program pemeriksaan, ketua tim pemeriksa KAP Wartono & Rekan, Bapak Jati Prakosa, menjelaskan bahwa perencanaan pemeriksaan audit dana kampanye datur dalam bentuk kesepakatan antara tim IAPI dan tim KPU, sehingga dalam hal ini KAP Wartono tidak perlu merencanakan pemeriksaan sesuai dengan versi KAP Wartono. Uraian prosedur audit ini mengarah pada pemenuhan kepatuhan atas PKPU No. 6 tahun 2020 oleh pasangan calon. Kriterianya adalah pasangan calon telah memenuhi peraturan sebagai pasangan calon dan pasangan calon tidak melanggar peraturan KPU.

Di samping perencanaan terkait prosedur audit, tim pemeriksa juga harus memperoleh pemahaman terhadap dana kampanye dan menilai risiko yang melekat pada laporan dana kampanye. Di samping itu, auditor juga perlu mengidentifikasi pengguna laporan dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah. Bapak Jati Prakosa menambahkan bahwa penting memperhatikan waktu penyelesaian audit. Waktu yang diberikan kepada KAP untuk menyelesaikan pemeriksaan sampai dengan pelaporan audit adalah 15 (lima belas) hari. Tim pemeriksa harus mengatur dengan ketat waktu penerimaan laporan dana kampanye, waktu pemeriksaan asersi dana kampanye, dan batas waktu terakhir dalam menyelesaikan Audit Dana Kampanye.

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Selama masa pandemi Covid-19, Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan tetap melaksanakan kegiatan audit umum dan audit dana kampanye. Akan tetapi, kegiatan audit di masa pandemi ini berbeda dikarenakan tim auditor tidak dapat melaksanakan kegiatan lapangan ke lokasi klien. Untuk kegiatan audit dana kampanye, Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan mendelegasikan beberapa tim untuk setiap Pasangan Calon Kepala Daerah. Setiap tim audit dana kampanye beranggotakan tiga orang yang terdiri dari satu ketua tim dan dua anggota tim. Tim

audit ini sebelumnya telah mengikuti sertifikasi PPL yang diselenggarakan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). PPL ini dilakukan agar tim KAP yang terlibat audit dana kampanye mempunyai standar mutu minimal yang harus dipenuhi, sehingga *output* laporan hasil auditnya dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Bapak Wartono, selaku *managing partner* Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, Audit Dana Kampanye dilakukan untuk memberi asersi kepatuhan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota telah memenuhi syarat kepatuhan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU tentang Audit Dana Kampanye. Contoh yang diambil dalam kasus ini adalah kepemilikan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), pembukaan RKDK, atau bantuan yang diterima oleh Pasangan Calon. Tujuan Audit Dana Kampanye pada sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 sebenarnya sama, yaitu menguji kepatuhan dan mengevaluasi Laporan Dana Kampanye. Akan tetapi, di masa pandemi Covid-19, tim auditor tidak mendatangi lokasi yang bersangkutan. Data yang diperlukan akan dikirimkan melalui *e-mail*, bukti pendukung juga akan dikirimkan dalam bentuk *soft copy*. Terdapat beberapa informasi yang dikirimkan melalui *website* khusus, sehingga tim auditor tidak perlu mengunjungi masing-masing klien yang bersangkutan. Meskipun demikian, KAP Wartono & Rekan memiliki prosedur alternatif lainnya untuk menguatkan bahwa penerimaan dan pengeluaran yang tercatat telah akurat, sehingga cukup untuk memberikan keyakinan profesional bahwa opini atau pernyataan auditor independen yang dikeluarkan oleh KAP telah memenuhi standar profesional.

Dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, tim audit dana kampanye melakukan pengumpulan bukti, evaluasi kecukupan bukti, pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), melakukan konfirmasi, dan menyimpulkan asersi kepatuhan Pasangan Calon Kepala Daerah. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan audit dana kampanye di masa sebelum dan selama pandemi Covid-19 yakni pada pekerjaan lapangan. Sebelum masa pandemi Covid-19, tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan akan mendatangi tim dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah secara langsung untuk memperoleh kecukupan bukti, termasuk ketua tim dana kampanye dan petugas pembukuan. Tim audit juga dapat melihat secara langsung rekening, buku, dan bukti tabungan secara langsung.

Sementara itu, untuk pelaksanaan di masa pandemi Covid-19, semua informasi tersebut akan dikirimkan secara daring oleh pasangan calon terkait. Pada masa pandemi Covid-19, pasangan calon diharuskan mengunggah laporan

penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada *software* yang telah disiapkan KPU. Berdasarkan unggahan laporan penerimaan dan pengeluaran tersebut, KAP yang bertugas mengaudit dana kampanye kemudian mengunduh laporan tersebut. Bapak Andhy Setyo Prabowo menjelaskan bahwa dalam PKPU No. 6 Tahun 2020 telah dinyatakan bahwa dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada kondisi bencana Covid-19, diatur bahwa KAP yang ditetapkan untuk mengaudit dana kampanye melaksanakan tugasnya melalui media daring atau yang disebut dengan prosedur alternatif. KPU melakukan sosialisasi mengenai penggunaan media daring tersebut. Media daring menggantikan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh tim auditor pada masa normal. Media daring ini digunakan untuk menjembatani antara Kantor Akuntan Publik dengan Pasangan Calon Kepala Daerah dan juga KPU untuk mengakses laporan dana kampanye yang akan diaudit.

Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan sebelumnya harus melakukan pendaftaran pada aplikasi yang digunakan, yakni sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye) *online*, kemudian akan mendapatkan akses dari KPU guna pengunduhan laporan dana kampanye sesuai dengan pasangan calon masing-masing. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan kemudian memperoleh laporan lengkap dana kampanye, mulai dari laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan himpunan dana kampanye. Setelah proses pengauditan, Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan kemudian mengunggah laporan asurans dependen melalui sidakam *online*. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan memakai aplikasi bernama *teamviewer* dan *anydesk* pada salah satu prosedur yang dilakukan. Dengan aplikasi tersebut, tim audit dana kampanye dapat terhubung langsung dengan komputer tim dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah, melihat secara langsung, dan mengunduh data yang terdapat pada komputer tim dana kampanye pasangan calon terkait.

Setelah tim audit melakukan pengumpulan bukti, akan dilakukan evaluasi kecukupan bukti untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh sudah memenuhi syarat bagi auditor untuk dapat menganalisis dan mengevaluasi laporan dana kampanye. Proses komunikasi dalam evaluasi bukti tim audit kepada tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan tim KPU dapat dilakukan menggunakan *e-mail*, *team viewer*, dan *anydesk*. Apabila bukti yang diinginkan oleh Kantor Akuntan Publik belum sesuai, maka akan dikomunikasikan kepada tim Pasangan Calon Kepala Daerah agar segera mengevaluasi dan memberikan bukti yang sesuai.

Tim audit kemudian melakukan pemeriksaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan kepatuhan Pasangan Calon Kepala Daerah. Pemeriksaan ini diawali dengan verifikasi bukti yang telah dikumpulkan.

Verifikasi dilakukan terhadap saldo awal atau saldo pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye. Tim audit dana kampanye memastikan bahwa angka dan data transaksi yang tercatat telah sesuai dengan bukti pendukung dan tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaporannya.

Rekonsiliasi diperlukan setelah proses verifikasi. Tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK dilakukan saat penutupan pembukuan LADK.

Salah satu prosedur dalam pelaksanaan pekerjaan audit dana kampanye yaitu konfirmasi. Tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan melakukan konfirmasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kesesuaian penyampaian batas waktu pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Kepala Daerah. Tim audit juga dapat mengonfirmasi pihak bank terkait kesesuaian pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. Konfirmasi juga dilakukan kepada pihak pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan dana kampanye yang ada. Tim audit dana kampanye dapat melakukan konfirmasi jika terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan dalam Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN).

Uji kewajaran dilakukan untuk menemukan adanya transaksi atau aktivitas yang tidak wajar. Tim audit dana kampanye melakukan pengujian terhadap sumbangan yang diterima dalam bentuk barang dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan pada harga pasar wajar yang berlaku. Pengujian juga dilakukan terhadap pembelian barang dan jasa untuk melihat adanya kemungkinan diskon yang melebihi batas kewajaran nilai transaksi.

Pelaporan Audit Dana Kampanye

Pelaporan audit dana kampanye merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tim audit dengan membandingkan aktivitas dan sesuai prosedur-prosedur yang ada berdasarkan bukti pendukung. Apabila aktivitas tersebut telah sesuai dengan bukti pendukung yang dikumpulkan, maka hasil laporan tersebut patuh, sedangkan bila tidak sesuai dengan bukti pendukung maka akan dinyatakan tidak patuh. Laporan audit berupa pernyataan kepatuhan dan akan diserahkan oleh tim audit Kantor Akuntan Publik kepada KPU.

Pada pelaksanaan audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan di masa pandemi Covid-19 ini, terdapat beberapa kendala seperti kendala jaringan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu partner dan sekaligus ketua tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan, Bapak Jati, mengatakan bahwa salah satu kendala yang dialami oleh Kantor Akuntan Publik wartono & Rekan yaitu kendala pada jaringan. Auditor mengakses Laporan Dana Kampanye melalui sidakam online secara serentak, sehingga ketika melakukan pengunduhan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Beliau juga mengatakan bahwa ketika jaringan terputus, maka harus melakukan pengunduhan dari awal. Hal ini terjadi beberapa kali pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan dikarenakan pengguna web sidakam online yang banyak. Akibatnya, tim auditor harus menunggu, bahkan terkadang waktu pengunduhan dapat memakan waktu selama dua hari.

Kendala lain yang dialami yaitu kurangnya pemahaman tim Pasangan Calon Kepala Daerah dalam menyajikan Laporan Dana Kampanye. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Jati terkait bukti pendukung yang diunggah oleh tim pasangan calon. Terkadang beberapa dokumen tidak sesuai, tidak lengkap, tidak sinkron, bahkan tidak ada, sehingga auditor harus melakukan klarifikasi kepada tim pasangan calon untuk dapat melengkapi kekurangan atau melakukan revisi terkait dengan angka atau hal-hal yang tidak sesuai. Hal ini akan memakan waktu beberapa hari, tergantung tingkat kecekatan tim pasangan calon. Untuk mengantisipasi waktu yang terbatas, maka tim auditor Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan memberikan batasan waktu, sehingga dapat melengkapi kekurangan dari bukti yang diperlukan dan menyelesaikan audit tidak lebih dari 15 hari kerja.

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan Bapak Andhy selaku auditor senior dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan bahwa tim penghubung dari Partai Politik atau Pasangan Calon terkadang tidak memahami data yang diinginkan oleh KAP. Hal ini menyebabkan adanya miss komunikasi ketika waktu pengerjaan tidak banyak. Oleh karena itu, auditor harus berulang kali mengomunikasikan kepada klien yang bersangkutan agar mendapatkan data yang diinginkan. Karena hal tersebut memakan waktu beberapa hari, maka auditor harus melakukan pekerjaan secara terburuburu agar dapat menyelesaikan Audit Dana Kampanye tepat waktu.

Kendala lain yang sempat terjadi yaitu terdapat beberapa Pasangan Calon Kepala Daerah yang mengalami kekalahan pada saat pemilu tidak bertanggung jawab dalam melaporkan dana kampanye mereka. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Wartono bahwa sebagian besar tim audit Pasangan Calon yang kalah, telah dibubarkan, sehingga tidak menyusun Laporan Dana Kampanye. Hal ini sempat

terjadi beberapa kali. Akan tetapi, di masa pandemi Covid-19, jika terdapat Pasangan Calon yang kalah, mereka tetap melaporkan sesuai dengan standar pelaporan dana kampanye, sehingga mereka mempunyai kesadaran yang lebih baik daripada kasus yang sebelumnya terjadi.

Kesesuaian Pelaksanaan Audit Dana Kampanye dengan Standar Mutu Pengauditan yang Berlaku

Pertama, pemenuhan Standar Audit Seksi 801 Paragraf 6. Pembahasan mengenai Audit Kepatuhan dalam Audit yang Dilaksanakan Berdasarkan Standar Auditing yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia telah dibahas dalam Standar Audit (SA) seksi 801 paragraf 6. Tim audit Kantor Akuntan Publik & Rekan telah menyiapkan dengan melakukan pembahasan guna memahami hukum dan peraturan yang berlaku dan menjadikannya sebagai pertimbangan yang memiliki pengaruh secara langsung dan matrial dalam penentuan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan. Pada paragraf 8 menyatakan bahwa auditor harus merencanakan auditnya untuk dapat memperoleh keyakinan dan bukti memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan saji material atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan. KAP Wartono & Rekan telah melakukan perencanaan yang memadai mulai dari penyiapan personel, penyusunan program audit atau asersi sebagaimana yang telah disepakati oleh KPU dan tim IAPI. Demikian pula tentang jadwal waktu yang ketat, dalam 2 (dua) minggu KAP Wartono & Rekan telah Menyusun schedule secara memadai.

Kedua, PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perikatan Audit Dana Kampanye. Perikatan audit dana kampanye pemilihan umum yaitu audit kepatuhan. Sesuai PKPU Nomor 12 Tahun 2020 - Perubahan atas PKPU No 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam proses perencanaan sesuai peraturan tersebut dinyatakan bahwa perikatan audit dana kampanye pemilihan umum yaitu audit kepatuhan. Dalam melaksanakan audit dan kampanye di masa pandemi Covid-19, Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan ini aktif mengikut sertakan dan melakukan pembahasan untuk mempelajari peraturan yang berlaku sehingga mampu menerapkan audit kepatuhan yang basis kepatuhannya pada peraturan KPU No 6 Tahun 2020. Tim audit juga memperoleh permintaan keterangan dari personil kunci, baik itu dari dalam Pasangan Calon, maupun dari luar Pasangan Calon Kepala Daerah.

Ketiga, SK Nomor 1781 tahun 2018 terkait Persyaratan Memiliki Sertifikat Pelatihan Audit. Terkait dengan personalia tim audit dana kampanye ini, KPU

menetapkan dalam SK Nomor 1781 tahun 2018. Salah satu paragrafnya menyatakan bahwa setiap anggota tim audit dana kampanye disyaratkan memiliki sertifikat pelatihan audit atas dana kampanye yang masih berlaku. Memenuhi ketentuan ini, tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan telah mengikuti Pelatihan Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka memahami perencanaan audit dana kampanye, sehingga mendapatkan pemahaman atas perencanaan audit dana kampanye dengan baik. Pelatihan ini dilakukan oleh Pendidikan Profesi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). KAP Wartono telah mengirimkan 8 personilnya dalam pelatihan ini. Jumlah ini melebihi ketentuan minimal yang seharusnya cukup disiapkan 6 orang untuk pengauditan 2 (dua) daerah pemilihan umum sesuatu alokasi yang diberikan IAPI dan KPU. Tim audit juga memahami sifat asersi dan persyaratan kepatuhan atau ketidakpatuhan. Bukti pendukung yang cukup dan tepat saling berkaitan satu dengan yang lainnya juga didapatkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam melakukan perencanaan audit dana kampanye, tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan telah mengikuti pelatihan pedoman dan standar yang berlaku tersebut.

Keempat, tim audit harus menelusuri kesesuaian identitas dan kriteria penyumbang. Dalam prosedur pelaksanaan pekerjaan lapangan, tim audit dana kampanye Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan memeriksa penerimaan sumbangan dana kampanye dan melakukan penelusuran pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Hal ini mengacu pada PKPU Nomor 5 tahun 2017 yang kemudian diubah dengan PKPU Nomor 12 tahun 2020 tentang dana kampanye, dalam mengenai penerimaan sumber dana kampanye pemilu yaitu dana dari pasangan calon, partai politik, dan sumbangan dari pihak lain dan tim audit harus menelusuri kesesuaian identitas dan kriteria penyumbang. Tim audit kemudian memeriksa pengeluaran dana kampanye pada tim Pasangan Calon Kepala Daerah. Batasan pengeluaran dana kampanye akan diatur dalam Surat Keputusan Kantor Pemilihan Umum daerah setempat pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Tim audit Kantor Akuntan Publik & Rekan mencocokkan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dengan SK KPU tersebut dan memastikan keakurasiannya.

Kelima, auditor menarik simpulan atas hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang memadai dalam Laporan Asurans. Terkait pelaporan audit dana kampanye sebagaimana diatur dalam SK Nomor 1781 Tahun 2018 pada bab keempat. Auditor menarik simpulan atas hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti yang memadai dalam laporan asurans. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil

evaluasi auditor dengan mempertimbangkan peraturan dan aspek yang berlaku. Laporan asurans disajikan secara tertulis dan berisi pernyataan jelas mengenai kesimpulan hasil evaluasi atas Laporan Dana Kampanye. Tim audit Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan juga telah menyusun draft laporan audit kepatuhan dan mempertimbangkan aspek dan efek yang akan terjadi setelah pelaksanaan audit dana kampanye. Kemudian menyusun Laporan Final Audit dan menyerahkannya kepada KPU. Terkait batas waktu penyerahan laporan audit dana kampanye telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Audit Dana Kampanye, yakni 15 hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan juga telah menyampaikan Laporan Hasil Audit Dana Kampanye kepada KPU tepat waktu. Sehingga secara keseluruhan, pelaksanaan prosedur audit dana kampanye di Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan telah sesuai dengan standar mutu audit yang berlaku.

KESIMPULAN

Penelitian dengan studi kasus ini membahas tentang audit dana kampanye dengan studi kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan selama masa pandemi Covid-19. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan audit dana kampanye di masa pandemi Covid-19 dan di masa normal sebelum pandemi. Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan tidak melakukan kunjungan secara langsung, sehingga seluruh laporan dan bukti pendukung yang diperlukan akan dikirimkan secara daring. Persiapan dan perencanaan audit di masa Covid 19, mulai dari pengajuan penawaran, batas maksimal daerah pemilu kepala daerah yang dapat diaudit, dan jumlah tim KAP yang dilibatkan dilakukan dengan mengunggah pada sistem Informasi – SIKAP.

Pelaksanaan audit dilakukan dengan tidak melakukan kunjungan atau audit lapangan ke pasangan calon. Pemerolehan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dilakukan dengan mengunduh pada sistem informasi – SIKAP. Untuk mendapatkan keyakinan tentang asersi KAP Wartono & Rekan menggunakan aplikasi *team viewer* dan *anydesk*. Sehingga dapat mengakses secara langsung di computer pasangan calon. Pada tahap pelaporan auditor independen, KAP Wartono & Rekan telah mengacu kriteria yang dipakai yaitu berbagai peraturan KPU. Dengan demikian disimpulkan pengauditan di masa covid yang dilakukan KAP Wartono & Rekan telah dilakukan sesuai standar mutu yang diwajibkan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Bertolak dari keterbatasan di atas, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar memperluas penelitian di masa pandemi Covid-19 ini, tidak hanya berfokus pada audit dana kampanye, namun jenis audit lain misalnya audit umum (*general audit*), audit *review*, dan audit badan layanan umum. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap beberapa Kantor Akuntan Publik agar hasil yang didapatkan lebih luas.

Saran bagi penyedia layanan berbasis daring agar memperbaiki server yang digunakan, sehingga memungkinkan untuk diakses oleh KAP dan tim Pasangan Calon dalam waktu yang bersamaan. Bagi regulator agar membuat peraturan dan sanksi bagi pasangan calon yang kalah, sehingga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan Dana Kampanye.

DAFTAR PUSTAKA

- Albitar, K., Gerged, A. M., Kikhia, H., & Hussainey, K. 2020. Auditing in times of social distancing: the effect of COVID-19 on auditing quality. *International Journal of Accounting and Information Management*, 29(1), 169-178.
- Anggito, A. dan Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., dan Hogan, C. E. 2015. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach-16 Edition*. U.S.: Pearson Education Inc.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tentang Persyaratan Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- Boynton, W. C. dan Kell, W. G. 2016. *Modern Auditing: Sixth Edition*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Fuad, A. S. dan Palupi, A. 2018. Institusionalisasi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu Kepala Daerah. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(1), 8–17.
- Hermanto, R. 2020. Problematika Pelaporan Dana Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–23.
- Hidayat, T. R. 2010. *Pelaksanaan Audit Berdasarkan Prosedur Audit Yang Disepakati Atas Laporan Dana Kampanye*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Institut Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Audit Seksi 801 Tentang Audit Kepatuhan yang Diterapkan atas Entitas Pemerintahan dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah*.

- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Audit 240 Tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait Dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Surat Keputusan KPU Nomor 1781 Tahun 2018*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2020. *PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2020. *PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana*